

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK
DALAM PERENCANAAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PADA KKP
SATVIKA DI DENPASAR**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI PUTU AGEK TIYANA
NIM : 2215613022**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

**ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK DALAM
PERENCANAAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PADA KKP SATVIKA DI
DENPASAR**

NI PUTU AGEK TIYANA
2215613022

(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu wajib pajak menyusun perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun dalam pelaksanaannya, tidak jarang konsultan pajak menghadapi dilema etis ketika permintaan klien bertentangan dengan aturan dan kode etik profesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan kode etik konsultan pajak dalam perencanaan pajak pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Satvika *Consulting* di Denpasar. Perencanaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini ditujukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Data diperoleh melalui wawancara dengan satu informan utama serta didukung oleh dokumen Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik konsultan pajak dalam aktivitas perencanaan pajak di KKP Satvika telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun tetap dihadapkan pada tantangan profesional dan tekanan dari klien.

Kata Kunci: Konsultan Pajak, Kode Etik, Perencanaan Pajak, Dilema Etis

JURUSAN AKUNTANSI
Politeknik Negeri Bali
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Halaman Prasyarat Gelar Ahli Madya	ii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iv
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	v
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Kesenjangan.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Standar Aktivitas	9
B. Praktik Baik Aktivitas	21
BAB III METODE PENULISAN	26
A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas	26
B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	30
A. Deskripsi Objek Penulisan.....	30
B. Deskripsi Aktivitas.....	34
C. Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP.....	53
A. Simpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tahapan Aktivitas Perencanaan Pajak	38
Tabel 4.2 Perencanaan Antara Aktivitas Legal dan Ilegal.....	41
Tabel 4.3 Tabel Indikator	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Satvika.....	33
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Hasil Wawancara	59
Lampiran 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Pasal 23..	62
Lampiran 3. Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Pasal 4.....	63
Lampiran 4. Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Pasal 4.....	65



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan nasional Indonesia. Sebagai contoh, penerimaan pajak dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, antara lain jalan tol, jembatan, sekolah, dan rumah sakit, serta digunakan untuk mendukung berbagai program kesejahteraan masyarakat sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar yang mendukung berbagai program Pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembiayaan negara (Kurniawati, 2018). Tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan mengurangi praktik kecurangan pajak bukanlah hal yang mudah. Berbagai tantangan muncul, termasuk jumlah wajib pajak yang sangat besar dan kompleksitas sistem perpajakan yang mengadopsi pendekatan *self-assessment*, yang mengharuskan wajib pajak untuk aktif mengelola kewajiban perpajakan mereka (Artiva & Sawarjuwono, 2020)

Sejak tahun 1983, Indonesia telah menerapkan sistem perpajakan *self-assessment*, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri (Radjiyo, 2007). Meskipun sistem ini dirancang untuk mempermudah proses

bagi wajib pajak, banyak yang masih merasa kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan yang dianggap rumit. Hal ini sering kali menyebabkan kesalahpahaman, di mana wajib pajak menganggap perencanaan pajak sebagai cara untuk mengurangi kewajiban pajak dengan menyembunyikan pendapatan yang sebenarnya. Situasi ini membuka peluang bagi penghindaran pajak dan praktik kecurangan lainnya, dimana penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan tanpa secara langsung melanggar ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, bimbingan dari konsultan pajak sangat diperlukan untuk membantu wajib pajak mengatasi permasalahan ini (Sudiartana & Apriada, 2018).

Konsultan pajak memiliki peran yang krusial dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Dewi et al, 2019). Dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang sistem perpajakan, konsultan pajak dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, tantangan muncul ketika beberapa konsultan pajak mengabaikan kepentingan negara demi kepentingan klien, bahkan terlibat dalam praktik penggelapan pajak. Kasus-kasus seperti yang menimpa Dhana Widyatmika dan Hendro Tirtawijaya menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dalam profesi ini.

Keahlian yang dimiliki oleh konsultan pajak rentan disalahgunakan oleh wajib pajak. Wajib pajak khususnya wajib pajak badan menganggap bahwa pembayaran pajak akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Biasanya

wajib pajak akan menekan biaya pajak penghasilan yang diperoleh dengan membuat suatu perencanaan pajak . Dewasa ini, fenomena perencanaan pajak ini sudah banyak dilakukan oleh wajib pajak badan guna kelangsungan usahanya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi dengan menekan seminimal mungkin jumlah pajak yang dibayarkan dan selama upaya masih sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk memberikan keuntungan demi keberlangsungan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri (Fatimaleha et al., 2020). Salah satu bentuk perencanaan pajak ini adalah dengan penelaahan pajak yaitu suatu kegiatan pemeriksaan internal terhadap kepatuhan perpajakan yang meliputi peninjauan laporan keuangan, transaksi, serta pemenuhan kewajiban perpajakan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan adanya penelaahan pajak secara berkala diakhir tahun dapat diketahui apakah perencanaan pajak yang telah dibuat sebelumnya tepat untuk dijalankan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 konsultan pajak pihak yang berprofesi sebagai pemberi masukan mengenai perpajakan kepada wajib pajak melalui jasa konsultasi untuk memastikan wajib pajak mendapatkan haknya dan memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Konsultan pajak merupakan sebutan profesi bagi seseorang yang telah

memenuhi syarat-syarat untuk menjadi konsultan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan dan atau Keputusan Menteri Keuangan (Pontoh et al., 2017). Wawasan dan pengetahuan seorang konsultan pajak dapat memfasilitasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan jumlah yang sekecil mungkin.

Kurniawan & Sadjarto (2013) melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa seluruh konsultan pajak dapat memahami isi dari kode etik mengenai hubungan dengan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Darmayasa dan Aneswari (2015) yang melakukan penelitian tentang perilaku etis konsultan pajak dalam menghadapi dilema etika dan konflik yang dapat menurunkan profesionalisme, dimana didapatkan kesimpulan bahwa perilaku konsultan pajak masih mengacu pada persepsi norma sosial klien. perilaku konsultan pajak dalam memberikan jasa kepada kliennya terpacu pada persoalan yang dihadapi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Artiva & Sawarjuwono, 2020) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kerja konsultan pajak masih memungkinkan terjadinya praktik-praktik yang menyalahi kode etik profesi konsultan pajak yang dapat berujung pada timbulnya kerugian negara berupa terjadinya penggelapan pajak.

kasus pelanggaran kode etik konsultan pajak yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus suap pemeriksaan pajak tahun 2022 silam yang terjadi pada PT Gunung Madu Plantations atas pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 yang dilakukan oleh dua oknum konsultan pajak yaitu, Aulia Imran

dan Ryan Ahmad Ronas pada Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan tim pemeriksaan pajak yaitu Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak. Kasus ini juga menyeret Angin Prayitno selaku Kepala Subdirektorat, Kerja sama dan pemeriksa Ditjen Pajak Dadan Ramdi.

Satvika *Consulting*, yang didirikan pada tahun 2015, awalnya hanya menyediakan jasa perpajakan dan layanan akuntansi. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan klien, mereka mulai berinovasi dengan menawarkan berbagai layanan tambahan. Dukungan sistem akuntansi yang baik dan tim praktisi berpengalaman, perusahaan berkomitmen untuk memberikan pelayanan perpajakan yang berkualitas kepada klien termasuk dalam perencanaan pajak.

KKP Satvika sebagai salah satu konsultan pajak di Bali diharapkan dapat memberikan pelayanan pajak yang terbaik kepada kliennya, terutama dalam memberikan jasa perencanaan pajak. Saat ini, perusahaan belum memiliki kantor cabang, namun tidak terlepas dari hal tersebut bahwasanya pengawasan terhadap kinerja tim juga harus dioptimalkan utamanya dalam memberikan pelayanan kepada klien. Jika tidak, hal ini dapat memperbesar kemungkinan bahwa saat pemberian perencanaan pajak seorang konsultan pajak akan mengalami kesulitan yang dihadapkan pada situasi dimana satu sisi seorang konsultan pajak harus tunduk pada peraturan perpajakan dan kode etik profesinya, tetapi disisi lain konsultan pajak juga dihadapkan dengan pertimbangan mengenai keberlangsungan usahanya dengan menjaga hubungan kepercayaan dengan klien. Apabila dihadapkan dengan situasi seperti ini,

kemungkinan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran kode etik konsultan pajak utamanya dalam pemberian perencanaan pajak yang banyak dilakukan oleh wajib pajak.

Konsultan pajak kerap kali menemukan klien yang mendesak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar tanpa mengindahkan aturan perpajakan yang berlaku. Misalnya dalam salah satu kasus di satvika *consulting*, terdapat klien yang berusaha menekan beban pajaknya dengan cara tidak melaporkan seluruh omzet penjualan dan berencana mengklasifikasikan sebagian biaya pribadi sebagai biaya perusahaan. Dalam situasi tersebut, konsultan pajak memberikan arahan bahwa tindakan demikian termasuk penghindaran pajak yang beresiko menimbulkan sanksi administrasi maupun pidana, sehingga konsultan kemudian mengarahkan klien untuk melakukan perencanaan pajak yang sesuai ketentuan, dimana hal tersebut akan berpengaruh ke perencanaan pajak dan penghindaran pajak. Terlebih lagi terdapat klien yang secara tidak sengaja atau sengaja menutupi data perusahaan dan memanipulasi omset perusahaan guna memperkecil atau menutupi pajak yang harus mereka bayarkan sehingga, akan menyebabkan dilema pada konsultan pajak dalam memberikan perencanaan pajak. Konsultan pajak paham jika klien tidak melakukan hal tersebut maka klien akan mengalami kebangkrutan (Dewi et al., 2018). Apabila keinginan klien tersebut dituruti, akan dapat menimbulkan risiko hingga tindak pidana yang dapat menyeret konsultan pajak bersangkutan. Kurangnya pengetahuan dari wajib pajak selaku klien mengenai peraturan perpajakan yang berlaku juga dapat memicu dilema pada situasi

tersebut akan menghadapi seorang konsultan pajak pada dua pilihan yakni kode etik yang harus ditaatinya dan kepercayaan klien yang harus dijaga. diperlukan suatu analisis mengenai kinerja dari konsultan pajak saat memberikan jasa perencanaan pajak kepada klien. Didapatkan pula informasi dari beberapa staff kantor KKP Satvika bahwa saat ini perusahaan belum pernah melakukan evaluasi dan pengkajian kembali mengenai penerapan kode etik konsultan pajak dalam lingkungan konsultan pajak guna mengantisipasi pelanggaran kode etik yang berlaku.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada KKP Satvika, terlihat adanya faktor penyebab kesulitan yang dialami oleh konsultan pajak pada saat perencanaan pajak salah satunya pengurangan pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tekanan dari klien untuk meminimalkan beban pajak seringkali mendorong konsultan pajak berada dalam posisi dilematis antara memenuhi keinginan klien dan menjaga kepatuhan terhadap aturan serta kode etik profesi, hal ini dapat mempersulit proses perencanaan pajak yang ideal dan menimbulkan risiko etis maupun hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Kode Etik Konsultan Pajak dalam Perencanaan Pajak di KKP Satvika”, guna mengetahui penerapan kode etik yang diterbitkan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) pada KKP Satvika dalam melakukan perencanaan pajak.

B. Rumusan Kesenjangan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan kode etik konsultan pajak dalam perencanaan pajak bagi wajib pajak di KKP Satvika *Consulting* tahun 2024 sudah selaras dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kode etik konsultan pajak dalam perencanaan pajak bagi wajib pajak pada KKP Satvika *Consulting* pada tahun 2024.

2. Manfaat Penulisan

Berdasarkan hubungan diantara variable- variable yang diteliti, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat anatara lain:

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber pertimbangan atau masukan dalam proses pengambilan keputusan yang berlandaskan pada kode etik profesi, khususnya dalam aspek perencanaan pajak.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali dalam menghadapi masalah serupa.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang kode etik konsultan pajak yang diterapkan pada saat melakukan perencanaan pajak dengan merujuk pada pengetahuan yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan serta untuk mengetahui realita yang terjadi di dalam perusahaan termasuk juga masalah- masalah yang mungkin dihadapi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan pada Bab IV didapatkan kesimpulan bahwa konsultan pajak telah melaksanakan perencanaan pajak secara sah dan etis sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia. Perencanaan tersebut tertuju bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Konsultan tidak hanya memberikan jasa konsultasi perpajakan, tetapi juga memastikan bahwa strategi yang diberikan kepada klien, seperti pengalihan bentuk tunjangan karyawan menjadi natura, pemilihan metode depresiasi aset tetap yang sesuai ketentuan, penundaan penerbitan faktur pajak pada transaksi kredit, serta pemanfaatan insentif dan tarif final UMKM, merupakan bentuk dari strategi penghematan pajak dan penghindaran pajak legal yang dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Seluruh proses perencanaan pajak dilakukan melalui tahapan sistematis mulai dari pengumpulan data, analisis kewajiban pajak, penyusunan strategi, konsultasi dengan klien, hingga pelaporan dan evaluasi. Konsultan pajak juga menolak permintaan klien untuk melakukan praktik ilegal seperti manipulasi data atau rekayasa transaksi, serta tidak memberikan informasi yang menyesatkan. Hal ini menunjukkan bahwa konsultan menjunjung tinggi prinsip

integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam PMK No.111/PMK.03/2014 dan Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia.

B. Saran

1. Saran yang dapat diberikan kepada KKP Satvika adalah melakukan review dan evaluasi internal secara berkala terhadap seluruh proses perencanaan, konsultasi, dan pelaporan pajak guna memastikan setiap langkah telah sesuai dengan peraturan perpajakan dan kode etik konsultan pajak yang berlaku. Jika dalam evaluasi ditemukan prosedur atau praktik yang kurang sesuai, perusahaan perlu segera melakukan perbaikan serta memberikan pembekalan ulang kepada tim terkait penerapan kode etik dan perubahan regulasi terbaru. Apabila konsultan pajak menghadapi permintaan dari klien yang berpotensi segera melakukan konfirmasi secara resmi dan memberikan penjelasan tertulis kepada klien mengenai risiko pelanggaran serta konsekuensi hukumnya. Surat penjelasan dapat disampaikan secara langsung kepada klien maupun didokumentasikan untuk tujuan pengawasan internal. Dalam pelaksanaan perencanaan pajak, penting bagi konsultan pajak dan seluruh tim untuk selalu menyiapkan dan menyimpan dokumentasi lengkap, termasuk rekam jejak konsultasi, dokumen pendukung perencanaan, dan catatan diskusi mengenai kode etik yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ketelitian penyusunan dan arsip dokumen ini sangat penting, terutama saat menghadapi klarifikasi, permintaan data tambahan, atau audit dari otoritas pajak. Dalam proses penanganan surat permintaan klarifikasi atau pemeriksaan dari DJP, KKP Satvika disarankan segera menyiapkan tanggapan

resmi beserta seluruh dokumen penunjang, seperti rekapan konsultasi, hasil *review*, dan bukti kepatuhan terhadap ketentuan serta kode etik profesi.

2. Di sisi lain, apabila ditemukan kelebihan pembayaran pajak atau perbedaan dalam hasil *review* administrasi pajak, KKP Satvika dapat memanfaatkan fasilitas elektronik yang disediakan DJP, seperti sistem pengajuan pemindahbukuan (E-Pbk) atau permohonan pengembalian pajak melalui DJP Online, sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku. Segala pengajuan atau permohonan sebaiknya dilengkapi dengan dokumen pendukung yang relevan, seperti bukti pembayaran, hasil *review*, dan dokumen pelaporan pajak terkait dengan demikian, KKP Satvika diharapkan dapat meningkatkan kontrol internal, kepatuhan terhadap kode etik serta profesionalisme dalam memberikan layanan perpajakan kepada klien. Penerapan saran ini diharapkan mampu meminimalkan risiko pelanggaran, memperkuat kepercayaan klien, serta mendukung reputasi perusahaan sebagai konsultan pajak yang akuntabel dan berintegritas tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvita, R., & Sawarjuwono, T. (2020). Etika Profesional Konsultan Pajak Dalam Melaksanakan Perannya Sebagai Mitra Wajib Pajak dan Pemerintah. 88-100.
- Dewi, A. I., Sudarma, M., & Baridwan, Z. (2018). Dilema Etis Konsultan Pajak Dalam Tax Planning: Studi Fenomenologi. 128-139.
- Dewi, A. I., Sudarma, M., & Baridwan, Z. (2019). Mengupas Bentuk Dilema Dari Sisi Konsultan Pajak. 132-141.
- Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., Hernawan, E., & Ni'matullah, N. (2020). Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak. 81-96.
- Harmana, I. D. (2021). Pengaruh Pengalaman, Idealisme dan Komitmen Profesional Pada Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak. 9-20.
- IKPI. (2018). Kode Etik Konsultan Pajak.
- Indonesia, I. K. (2019). Kode Etik Profesi Ikatan Konsultan Pajak.
- Indonesia, P. M. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014.
- Kurniawati, S. E. (2018). Analisis Penerapan Withholding Tax System Prespektif Mutatis Mutandis Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung). 75.
- Pajak, D. J. (2015). PER - 13/PJ/2015 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak.
- Pitaloka, F. D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis Oleh Konsultan Pajak.
- Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pontoh, F. I., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak.
- Radjiyo. (2007). Pemungutan Pajak Penghasilan Dengan Sistem Self Assesment Bagi Wajib Pajak Badan. 69-79.
- Sudiartana, I. M., & Apriada, K. (2018). Analisis Prilaku Konsultan Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. 96-111.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT Raja Grafindo Persada.

Sundari, R., & Christian, Y. H. (2021). Pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdapat Pada KKP Mansur Arif. 71-79.

Wirakusuma, M. G. (2019). Pengalaman Memoderasi Pengaruh Idealisme dan Komitmen Pada Keputusan Etis Konsultan Pajak di Wilayah Provinsi Bali. 10-18.